

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dibalik diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika Serikat terdapat isu sosial yang telah terjadi sejak tahun 1640, dengan kasus pertama yang melibatkan perbudakan di koloni Virginia yang disebabkan oleh perbedaan kelompok dan identitas. Perbedaan tersebut didasari para ras dan warna kulit yang menuju pada perbedaan di lingkungan sosial. Saat ini praktik diskriminasi rasial menjadi sumber utama konflik di berbagai belahan dunia (Adrian et al., 2021). Diskriminasi rasial bermanifestasi pada orang yang kulit berwarna yang tidak diberi akses ke sumber daya, peluang, dan kekuatan untuk mendedikasikan realitas (Kirkinis et al., 2018). Di Amerika Serikat sendiri isu diskriminasi rasial terus menjadi pembicaraan di ruang publik maupun akademik, salah satunya di Amerika Serikat. Rasisme telah menjadi isu global yang penting selama berabad-abad, khususnya di Amerika Serikat. Meskipun rasisme telah berevolusi sepanjang sejarah dari bentuk perilaku yang ekstrem hingga pada perilaku yang lebih halus dan menggunakan berbagai strategi untuk menutupi bias rasial mereka atau bahkan menyangkal keberadaan rasisme (David et al., 2019). Akibatnya masyarakat Amerika Serikat mengaku pada kondisi sulit yang dihadapi oleh kelompok ras tertentu, seperti diskriminasi rasial masa kini terhadap orang Afrika- Amerika, tidak dinilai seberapa dalam, mendasar, dan sistematis penindasan rasial ini secara historis dan tetap ada hingga saat ini.

Amerika Serikat adalah salah satu Negara yang banyak dijadikan tolak ukur dan standar dari kehidupan kenegaraan yang ideal. Amerika Serikat juga

merupakan Negara multirasial yang dihuni oleh semua ras dari aneka ragam manusia di seluruh dunia (Malik, 2016). Meskipun demikian, bukan berarti Amerika tidak luput dari masalah, dengan kondisi Negara yang dihuni oleh beberapa ras dan etnis dari penjuru dunia memungkinkan adanya suatu konflik horizontal antar ras. Kasus diskriminasi rasial sebenarnya bukanlah hal baru di Amerika Serikat, isu diskriminasi ras kulit hitam di Amerika Serikat telah berlangsung berabad-abad. Bentuk diskriminasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan sistem peradilan. Kasus pertama di tahun 1640 merupakan kasus pertama yang terdokumentasikan, melibatkan perbudakan di koloni Virginia, John Punch, Seorang pembantu Afrika yang melarikan diri dari majikannya bersama dua pembantu kulit putih lainnya. Pengadilan Umum menjatuhkan hukuman kerja paksa yang lebih lama kepada kedua pembantu kulit putih tersebut, sementara Punch dijatuhi hukuman perbudakan seumur hidup. Kasus ini menandai dimulainya terciptanya perbedaan hukum antara orang Afrika dan Eropa (Risalah Dewan dan Pengadilan Umum Virginia Kolonial, 1622-1632, 1670-1676, pada 466 (HR McIlwaine ed., 1924).

Realitas sosial politik menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat tidak selalu terealisasi, khususnya bagi kelompok minoritas rasial. Di Amerika Serikat, diskriminasi terhadap warga kulit hitam telah menjadi isu struktural yang mengakar kuat dalam sejarah bangsa, mulai dari era permanen, segregasi Jim Crow, hingga bentuk kontemporer seperti kebrutalan aparat penegak hukum dan perisai ekonomi. Situasi ini menunjukkan adanya paradoks dalam

demokrasi Amerika, di mana prinsip kesetaraan menjanjika, namun praktik eksklusivitas tetap dipertahankan oleh struktur sosial dan politik. Salah satu respon masyarakat sipil terhadap ketimpangan ini adalah melalui gerakan sosial. Sejak tahun 1950-an, Amerika Serikat menjadi sorotan utama lahirnya gerakan sosial yang berupaya memperjuangkan hak-hak sipil dan melawan ketidakadilan rasial. Gerakan hak-hak sipil (Civil Rights Movements) pada 1950-an yang dipimpin oleh tokoh seperti Martin Luther King Jr. dan organisasi seperti NAACP dan SCLC, menjadi cikal bakal penguatan demokrasi partisipatoris melalui tekanan sosial-politik terhadap negara. Gerakan ini berhasil mendorong perubahan kebijakan besar seperti *Civil Rights Act* (1964) dan *Voting Rights Act* (1965), sekaligus memperkenalkan kekuatan mobilisasi kolektif sebagai instrumen perjuangan politik masyarakat kulit hitam (Morris, 1984).

Sehingga, pada pertengahan abad ke-20, gerakan nasional untuk persamaan hak bagi warga Afrika Amerika dan untuk mengakhiri segregasi dan pengucilan rasial muncul di seluruh Amerika Serikat. Gerakan ini mengambil banyak bentuk, dan para pesertanya menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan tuntutan mereka, termasuk aksi duduk, boikot, pawai protes, perjalanan bebas, dan melobi pejabat pemerintah untuk tindakan legislatif. Mereka menghadapi pertentangan di banyak bidang dan menjadi korban pemboman dan pemukulan, penangkapan dan pembunuhan. Pada akhir tahun 1960-an, gerakan hak-hak sipil telah membawa perubahan dramatis dalam hukum dan praktik publik, dan telah mengamankan perlindungan hukum atas hak dan kebebasan bagi warga Afrika-Amerika yang akan membentuk kehidupan Amerika selama beberapa dekade mendatang.

Diskriminasi ras kulit hitam di Amerika Serikat telah berevolusi dari perbudakan hingga tantangan kontemporer seperti kesenjangan ekonomi dan sistem peradilan. Data historis menunjukkan adanya kemajuan, tetapi ketidaksetaraan yang signifikan masih ada. Upaya terus-menerus diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mencapai keadilan sosial yang lebih besar. Kasus penembakan yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Minneapolis terhadap George Floyd pada tahun 2020 merupakan kasus yang sangat menyita banyak atensi dari dunia internasional dalam sepanjang sejarah diskriminasi ras di Amerika Serikat. Sejarah rasisme di Amerika Serikat telah mencatat berbagai masalah pelanggaran bersifat rasial sedari dulu hingga saat ini. Bahkan akibat dari kasus rasisme yang selalu berulang telah berdampak pada kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, terutama perlakuan diskriminatif antara warga kulit hitam dan warga kulit putih.

Kematian George Floyd pada 25 Mei 2020 menjadi salah satu potret buram dalam sepanjang sejarah rasisme di Amerika Serikat. Peristiwa terjadi ketika petugas kepolisian yang merupakan warga kulit putih di wilayah Minneapolis menangkap seorang warga kulit hitam bernama George Floyd, yang merupakan pria kulit hitam berusia 46 tahun. Penangkapan tersebut didasari setelah seorang karyawan toko menuduh Floyd membeli rokok menggunakan uang palsu senilai \$20. Beberapa menit selang kejadian tersebut mobil patrol pertama tiba di tempat kejadian, Floyd yang tidak sadarkan diri dan terjepit oleh tiga petugas polisi dan akhirnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hal tersebut telah menjadi figur utama dalam demonstran menuntut kesetaraan dan keadilan bagi warga Afrika-

Amerika dan tercatat sebagai aksi protes menentang rasisme terbesar sejak tahun 1960-an (Banda, 2020). Kematian Floyd lalu memicu demonstran di berbagai negara seperti Selandia Baru dan Australia. Mereka menuntut keadilan terhadap pria kulit hitam yang tak bersenjata tersebut meninggal dunia akibat hakim sepihak oleh aparat kepolisian. Pasca tiga puluh hari setelah kematian Floyd, lebih dari 40% protes terjadi dari sekitar 3.00 wilayah di Amerika dengan satu protes di bawah gerakan *Black Lives Matter* (BLM) (Buchanan et al., 2020). *Black Lives Matter* merupakan gerakan sosial masyarakat yang dibentuk bertujuan untuk melawan diskriminasi dan rasisme terhadap komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Gerakan ini telah berkembang menjadi organisasi yang mewakili lebih dari 30 kota di Amerika Serikat dan empat negara di luar Amerika Serikat sejak musim 2014. Selain itu, Kampanye *Black Lives Matter* yang tersebar luas di Chicago, Illinois, New York City, dan Oakland, California, antara tahun 2014 dan 2016 menarik perhatian besar dari media Amerika Serikat (Amalia et al., 2021). Namun di bawah pemerintahan Donald Trump (2017-2021), gerakan anti rasis tidak diragukan lagi mengalami kesulitan. Pembunuhan George Floyd yang dilakukan oleh polisi kulit putih di Minneapolis pada 25 Mei 2020 merupakan salah satu contoh. Oleh karena itu, *Black Lives Matter* pada awalnya dapat dianggap sebagai platform untuk tuntutan politik bersama yang menjangkau batas negara dan melampaui batas. Selanjutnya, peristiwa ini akhirnya memicu aksi dalam solidaritas dengan melakukan demonstrasi di Amerika Serikat dan bersatu untuk mengutuk pembunuhan George Floyd serta bentuk diskriminasi yang telah lama dilakukan oleh warga kulit putih di Amerika Serikat dengan warga Afrika-Amerika.

Menurut data dari Mapping Police Violence, lebih dari 1.000 orang tewas akibat kekerasan polisi di Amerika Serikat pada tahun 2020, dengan komunitas kulit hitam mengalami tingkat kematian yang tidak proporsional dibandingkan dengan kelompok ras lainnya. Meskipun mereka hanya mewakili sekitar 13% dari populasi, orang kulit hitam Amerika terlibat dalam 28% dari penembakan mematikan oleh polisi pada tahun tersebut (Violence, 2020). Tabel di bawah ini menunjukkan distribusi korban kekerasan polisi berdasarkan ras pada tahun 2020:

Tabel 1.1
Distribusi Korban Kekerasan Polisi Berdasarkan Ras Pada Tahun 2020

Ras/Etnis	Jumlah Korban	Persentase dari Populasi	Persentase dari Total Korban
Kulit Hitam	286	13%	28%
Kulit Putih	457	60%	45%
Latin/Hispanik	213	18%	21%
Lainnya/Non Hispanik	43	9%	6%

Sumber: (Mapping Police Violence, 2020)

Fenomena ini tidak hanya menyoroti kekerasan yang sistemik terhadap komunitas kulit hitam, tetapi juga mengungkapkan bagaimana demokrasi di Amerika Serikat masih diwarnai oleh diskriminasi rasial. Kekerasan yang ditargetkan ini memperkuat stereotipe negatif yang sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan brutal tersebut. Studi oleh (Freelon, 2018) menemukan bahwa media sosial memainkan peran kunci dalam menyebarkan narasi ini, baik yang mendukung maupun menentang gerakan BLM. Media tradisional juga sering

kali menggambarkan orang kulit hitam sebagai ancaman, memperburuk stereotipe yang sudah ada dan membatasi ruang bagi diskusi yang lebih adil dan seimbang tentang ras dan keadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diskriminasi rasisme, demokrasi, tertanam dalam struktur sosial, dan kebijakan memengaruhi kehidupan kelompok minoritas. Serta gerakan BLM yang meruoakan gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap rasial, BLM menggunakan counter discourse untuk menantang narasi dominan yang seringkali menyalahkan korban kekerasan polisi atau mengabaikan diskriminasi rasial dengan slogan “*Black Lives Matter*”.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana gerakan BLM telah berhasil mengubah persepsi publik dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, serta bagaimana representasi media terhadap orang kulit hitam mempengaruhi proses ini. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek diskriminasi rasial dan representasi stereotipe dalam konteks demokrasi di Amerika Serikat. (Bonilla-Silva, 2018) memperkenalkan konsep “*color blind racism*”, yang menjelaskan bagaimana sikap dan kebijakan yang tampaknya tidak diskriminatif secara eksplisit, pada kenyataannya, mempertahankan dan memperkuat ketidakadilan rasial. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem sosial dan politik terus memarginalkan komunitas kulit hitam meskipun ada kemajuan formal dalam hak-hak sipil. Selain itu, penelitian oleh (Gray, 2013) membahas representasi rasial dalam media, menunjukkan bahwa orang kulit hitam sering digambarkan secara negatif, yang berkontribusi pada stereotipe yang merugikan. Gray mengemukakan bahwa media

tidak hanya mencerminkan realitas sosial tetapi juga membentuknya, dengan mendukung narasi yang memperkuat hierarki rasial.

(Freelon, 2018) mengkaji bagaimana gerakan *Black Lives Matter* (BLM) memanfaatkan media sosial untuk menentang narasi dominan yang meremehkan atau mendiskreditkan perjuangan komunitas kulit hitam. Mereka menemukan bahwa media sosial memungkinkan penyebaran pesan yang lebih inklusif dan representatif, meskipun tantangan dari media tradisional tetap ada. Penelitian-penelitian tersebut memberikan fondasi yang kuat untuk memahami dinamika diskriminasi rasial dan representasi stereotipe dalam konteks demokrasi Amerika. Namun, penelitian ini sering kali terfokus pada satu aspek tertentu, seperti media atau kebijakan, tanpa mengintegrasikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana diskriminasi demokrasi dan stereotipe ras berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks kampanye BLM setelah penembakan George Floyd.

Secara teoritis penelitian ini akan melihat bentuk dari diskriminasi terwujud dalam kebijakan publik dan praktik sosial di Amerika Serikat, dan menghasilkan beberapa stereotip dari gerakan sosial *Black Lives Matter* yang terjadi di tahun 2020 akibat dari pada penembakan George Floyd. Penelitian ini didasarkan pada Teori Ras Kritis (Alan Freeman), Teori Counter Discourse (Michel Foucault), dan Teori Gerakan Sosial (McAdam) dengan masing masing konsep teori yang digunakan memberikan presepektif yang berbeda namun saling melengkapi untuk memahami diskriminasi demokrasi ras kulit hitam di Amerika Serikat serta gerakan sosial dalam mendukung kesetaraan warga Afrika-Amerika

di Amerika Serikat. Rex dan Manson mengatakan bahwa perdebatan tentang ras dan rasisme telah berkembang sejak 1600-an terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Afrika Selatan. Freeman, memaparkan dua perspektif tentang konsep diskriminasi rasial yaitu perspektif korban dan pelaku.

Pada penelitian ini menggabungkan analisis terhadap dinamika diskriminasi rasial dalam demokrasi dan representasi stereotipe ras dalam media. Penelitian ini juga berbeda dengan studi terdahulu dengan memberikan fokus khusus pada dampak gerakan BLM pasca penembakan George Floyd, serta bagaimana gerakan ini telah mempengaruhi perubahan kebijakan dan persepsi publik. Maka pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang diskriminasi demokrasi dan representasi stereotipe ras kulit hitam di Amerika Serikat, khususnya dalam konteks gerakan *Black Lives Matter* pasca penembakan George Floyd. Dengan menganalisis dinamika yang ada, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana stereotipe rasial dan diskriminasi sistemik mempengaruhi persepsi publik serta kebijakan pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, kemudian memunculkan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan masalah tersebut, yaitu:

1. Apa saja stereotype ras yang muncul dalam representasi terhadap komunitas kulit hitam?
2. Bagaimana rasisme di Amerika Serikat terwujud melalui kebijakan publik dan

praktik sosial terhadap komunitas kulit hitam?

3. Bagaimana gerakan *Black Lives Matter* mempengaruhi persepsi publik dan kebijakan terkait diskriminasi rasial di Amerika Serikat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan refleksi dari rumusan masalah yang ada, sehingga penelitian ini dapat menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk-bentuk rasisme sistemik yang dialami oleh komunitas kulit hitam di Amerika Serikat dan bagaimana hal tersebut mencerminkan krisis dalam sistem demokrasi negara tersebut.
2. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi stereotipe ras kulit hitam di Amerika Serikat.
3. Menilai dampak kampanye BLM terhadap perubahan kebijakan dan persepsi masyarakat terkait diskriminasi rasial.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga sebagai tambahan literatur ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik mengenai wacana diversifikasi energi dan kaitannya dengan lingkungan yang menjadi topik pembahasan penting saat ini.

1. Pengembangan Literatur

Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan literatur dalam bidang studi ras, diskriminasi, dan gerakan sosial. Dengan mengintegrasikan analisis diskriminasi demokrasi dan stereotipe ras kulit hitam, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana isu-isu ini saling terkait.

2. Penerapan Teori

Penelitian ini akan menerapkan berbagai teori sosial dan politik, seperti teori rasial, teori wacana tandingan, dan teori gerakan sosial, untuk menganalisis fenomena yang kompleks. Ini akan memperkaya pemahaman akademis tentang dinamika diskriminasi rasial di Amerika Serikat.

3. Kontekstualisasi Sejarah

Dengan menganalisis konteks historis yang melatarbelakangi

gerakan *Black Lives Matter* dan diskriminasi demokrasi, penelitian ini akan membantu memperjelas bagaimana sejarah membentuk pengalaman kontemporer komunitas kulit hitam di AS.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas kulit hitam. Ini termasuk langkah- langkah untuk mengatasi diskriminasi sistemik dalam kebijakan publik.

2. Alat untuk Aktivisme

Penelitian ini akan memberikan informasi dan data yang berguna bagi aktivis dan organisasi non-pemerintah yang berjuang untuk keadilan sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana stereotipe dan diskriminasi beroperasi, mereka dapat merancang kampanye yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi perubahan.

3. Pendidikan dan Kesadaran Publik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu diskriminasi rasial dan stereotipe. Ini akan mendorong diskusi yang lebih kritis di masyarakat

mengenai pentingnya inklusi dan kesetaraan.

4. Pengembangan Program Sosial

Temuan penelitian ini dapat membantu dalam merancang program sosial yang bertujuan untuk mendukung komunitas kulit hitam dan mengatasi dampak negatif dari stereotipe dan diskriminasi. Program- program ini dapat mencakup pelatihan kesadaran rasial, kegiatan komunitas, dan inisiatif pendidikan. Dengan menjelaskan manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis, menunjukkan relevansi dan pentingnya penelitian dalam konteks akademik dan sosial yang lebih luas.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis pada penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumen dengan mengacu pada temuan celah yang belum diteliti, dan memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. tinjauan pustaka yang baik adalah kunci untuk menghasilkan penelitian yang bermakna dan memberikan kontribusi pada bidang studi tersebut (Boote, 2005). Literatur menggambarkan bahwa tinjauan pustaka merupakan bagian penting yang tidak hanya menjelaskan konteks penelitian, tetapi juga membantu menekankan signifikansi dan relevansi penelitian yang dilakukan.

Rasisme dan Amerika adalah sebuah interaksi kompleks dari dimensi historis, sosial dan hukum. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara acuan pada pelaksanaan sebagai negara demokrasi, namun sejak tahun 1600-an hingga tahun 2024 masih menunjukkan beberapa perilaku diskriminasi terhadap ras kulit hitam di

negaranya. Pada tahun 2013 sebagai respon dari salah satu kekejaman diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika Serikat akibat ketidakadilan terhadap pembebasan pembunuh Trayvon Martin, lahirlah gerakan sosial *#BlackLivesMatter* yang bertujuan untuk melawan rasisme dan kekerasan anti kulit hitam terutama dalam bentuk kekerasan polisi. *Black Lives Matter* pun berkembang menjadi salah satu gerakan yang disorot oleh media dalam konteks diskriminasi rasial dan gerakan sosial, sehingga muncul berbagai media dan masyarakat membingkai isu-isu, politik, atau kebijakan sehingga memengaruhi cara masyarakat global memahami dan merespon isu diskriminasi rasial ini dengan konsep teori framing.

Pada penelitian ini berbagai literatur digunakan untuk membahas lebih dalam mengenai topik diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika dengan melibatkan gerakan sosial *Black Lives Matter* serta bagaimana counter discourse yang dilakukan oleh BLM bekerja dalam menghasilkan stereotip masyarakat Amerika dan Internasional untuk menandingi diskriminasi pemerintah Amerika Serikat. Diskusi mengenai diskriminasi ras dengan mengaitkan *Critical Race Theory* (CRT) atau Teori Diskriminasi Ras Kritis dilakukan oleh (Delgado, 2021) yang mengatakan bahwa teori diskriminasi ras kritis dengan gerakan BLM mengungkapkan bahwa diskriminasi struktural tetap ada dalam sistem demokrasi Amerika. Dari penelitian tersebut maka alasan dari diskriminasi rasial tidak pernah terselesaikan akibat dari diskriminasi sendiri masih tetap ada bahkan pada sistem demokrasi. Diskriminasi dan ketidakadilan struktural dan sistemik memengaruhi kelompok minoritas, khususnya komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Pada kerangka demokrasi, dimana idealnya semua warga negara memiliki akses yang

sama terhadap hak politik dan sipil, kenyataannya komunitas kulit hitam sering kali mengalami marginalisasi dan penindasan yang melembaga melalui kebijakan publik.

Meskipun undang-undang mengenai kebijakan diskriminasi rasial telah disahkan oleh pemerintah Amerika seperti yang dijelaskan oleh (Alexander, 2010) dalam *The New Jim Crow*, sistem peradilan pidana di AS telah digunakan untuk mendiskriminasi warga kulit hitam melalui “*mass incarceration*” (pemenjaraan massal), yang secara efektif merampas hak politik mereka, khususnya dalam hak memilih., pada kenyataannya kemajuan mengenai hak-hak sipil terutama pasca penembakan George Floyd masih terlihat minim. Kenyataan bahwa Floyd menjadi bukti ketidakmampuan hukum untuk sepenuhnya menghapus diskriminasi rasial yang didiskusikan pada penelitian (Bell, 2021). Penelitian tersebut mengatakan bahwa diskriminasi tidak semata dilakukan akibat benar-benar kesalahan Floyd namun menunjukkan bagaimana penembakan tersebut merupakan contoh ekstrem dari kekerasan yang di legitimasi secara sistematis oleh kepolisian Amerika Serikat. Maka dari itu implementasi pada sistem demokrasi di Amerika tidak sepenuhnya menunjukkan sistem praktis sosial yang baik sebagaimana Amerika Serikat yang merupakan negara demokrasi. Dilihat dari diskusi literatur diatas menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam menuntaskan diskriminasi rasial tersebut ada pada konsep internal yang dimana Amerika dengan pemerintah dan juga masyarakatnya.

Diskriminasi rasial di Amerika tidak lepas dari bagaimana peran gerakan sosial dalam memperjuangkan hak-hak sipil. Membahas mengenai gerakan sosial yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada karya yang berjudul konflik

kelas dan perubahan sosial. Pada teori tersebut Marx melihat gerakan sosial sebagai alat untuk perjuangan kelas, dimana kelas pekerja bersatu melawan kelas penguasa untuk mengubah struktur ekonomi dan politik yang menindas (Tilly C, 2004) dalam bukunya mengenai gerakan sosial menyatakan bahwa gerakan ini adalah respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. *Black Lives Matter* (BLM) muncul sebagai reaksi terhadap kekerasan polisi dan ketidakadilan rasial yang berulang.

Pada diskusi yang sama mengenai gerakan sosial dengan fenomena diskriminasi rasial di Amerika terlihat pada salah satu literatur oleh (Keys, 2022) pada penelitian tersebut menganalisis pengaruh gerakan *Black Lives Matter* terhadap reformasi kebijakan di bidang peradilan pidana pasca-penembakan George Floyd. Teori gerakan sosial digunakan untuk meneliti efektivitas gerakan sosial dalam menekan pemerintah untuk melakukan reformasi. Lalu diskusi serupa mengenai gerakan sosial yang melibatkan *Black Lives Matter* sebagai kebangkitan politik radikal di Amerika Serikat, terutama setelah kasus George Floyd (Rickford, 2021). Pada kenyataannya gerakan sosial berusaha untuk mengubah cara pandang orang Amerika tentang ras, kekuasaan, dan kepolisian. Celah penelitian sebelumnya adalah fokus yang kurang pada dampak spesifik dari kampanye BLM terhadap kebijakan publik dan persepsi masyarakat pasca penembakan George Floyd.

Pada dasarnya gerakan sosial yang muncul sebagai reaksi ketidakadilan rasial, terutama kekerasan polisi terhadap komunitas kulit hitam. Gerakan ini menuntut keadilan dan akuntabilitas dari sistem yang dinilai tidak memberikan

perlindungan yang setara terhadap orang-orang kulit hitam. BLM juga berfungsi sebagai tekanan sosial dan politik untuk mengubah kebijakan yang dianggap diskriminatif dan tidak adil. Hubungan dengan demokrasi Amerika Serikat yaitu menantang sistem demokrasi AS yang gagal memberikan representasi yang setara. BLM memperjuangkan partisipasi yang lebih inklusif dan mengkritik kebijakan yang dianggap mempertahankan status *quo* yang diskriminatif. BLM semakin menunjukkan pengaruhnya terhadap kebijakan setelah kematian George Floyd, protes besar-besaran yang dipelopori BLM mendorong beberapa negara bagian dan pemerintah lokal untuk meninjau ulang kebijakan kepolisian mereka, dan bahkan memotong anggaran polisi sebagai bagian dari tuntutan reformasi.

Fenomena diskriminasi rasial dan gerakan sosial pada akhirnya membawa studi ini pada keterkaitan teori counter discourse. Sebagaimana konsep dari teori *counter discourse* oleh Michel Foucault, yang menjelaskan pada upaya untuk menantang dan mengubah narasi dominan yang mendukung struktur kekuasaan yang opresif. Dalam konteks diskriminasi rasial dan gerakan BLM, wacana tandingan bertujuan untuk memberikan suara kepada kelompok dalam hal ini ras kulit hitam yang terpinggirkan dan mengubah persepsi publik. Salah satu literature yang membahas mengenai wacana tandingan yaitu, Fitzgerald, R. (2011) mengkaji penggunaan *counter discourse* dalam gerakan hak sipil, menggaris bawahi peran penting dari narasi alternatif dalam melawan ketidakadilan rasial di Amerika Serikat, hal ini relevan dengan kajian *Black Lives Matter* yang dibentuk dengan tujuan sebagai counter discourse terhadap narasi dominan tentang ketidaksetaraan rasial pasca peristiwa George Floyd. Sebagaimana bahwa Kontra- wacana

merupakan sebuah tindakan transformatif, karena ia berupaya untuk menantang dan membongkar narasi dominan mengenai ketidakadilan dan ketidaksetaraan (Fitzgerald, 2011). Menurut Carbado & Gulati (2013) mengatakan sangat menyarakankan bahwa *counter discourse* adalah sarana efektif untuk mengubah kebijakan publik dan persepsi sosial terkait ras. Dalam konteks BLM, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana gerakan tersebut melawan narasi tentang ketidakadilan rasial yang sering tidak terlihat dalam kebijakan atau keputusan hukum pasca penembakan George Floyd (Carbado & Gulati, 2013). Dalam konteks ras dan hukum, dengan fokus pada bagaimana perlawanan wacana meredefinisi rasialisme dalam struktur sosial dan hukum

Menganalisis retorika dari gerakan *Black Lives Matter* sebagai bentuk perlawanan wacana terhadap kekerasan rasial di Amerika (Asante, 2015). Hal tersebut tentu menggambarkan bagaimana BLM menggunakan media sosial dan protes publik untuk menentang narasi yang memberdayakan orang kulit hitam, dalam perspektif ini BLM merupakan contoh penggunaan counter discourse yang kuat, yang tidak hanya menentang ketidakadilan tetapi juga memberikan platform bagi suara yang terpinggirkan. Selain itu juga Morrison (2017), menunjukan bagaimana BLM sebagai alat perlawanan memperjuangkan hak-hak sipil dengan cara yang berbeda dari gerakan sebelumnya, dan memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana gerakan BLM kontribusi pada upaya perubahan structural dan demokratisasi dalam konteks pasca penembakan George Floyd (Morrison, 2017). Hal tersebut penting dalam mengkritisi bagaimana diskursus rasial yang dominan dipertahankan oleh struktur politik dan sosial yang lebih besar,

dengan ras kulit hitam yang merupakan ras minoritas di Amerika Serikat.

Teori Counter Discourse memainkan peran krusial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus-kasus diskriminasi, seperti yang terlihat dalam kasus George Floyd dan gerakan BLM. Konstruksi “*Black Lives Matter*” pada kasus George Floyd menghasilkan isi bahwa media menekankan narasi tentang ketidakadilan yang dialami oleh komunitas kulit hitam dan berfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh polisi, wacana perlawanan ini membantu mendorong simpati publik dan meningkatkan kesadaran akan isu diskriminasi rasial. Hal ini memperkuat tuntutan BLM untuk perubahan kebijakan, seperti reformasi polisi dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, wacana tandingan yang memusatkan perhatian pada kekerasan selama protes atau menstereotipkan peserta protes sebagai perusuh dapat mengurangi dukungan publik terhadap gerakan tersebut. Ini menciptakan citra yang negatif dan sering digunakan untuk membenarkan tindakan represif oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan beberapa literatur penelitian diatas kebijakan diskriminasi yang telah di buat selamanya tidak dapat menghasilkan relevansi praktisi pada kehidupan sosial. Penguatan teori dan kebijakan diskriminasi rasial masih memerlukan evaluasi, melalui gerakan sosial yang muncul dalam hal ini *Black Lives Matter* sebagaimana peneliti mengangkat gerakan sosial ini sebagai wadah maupun alat dalam memperjuangkan kebijakan yang telah disahkan dapat berjalan dengan semestinya, serta counter discourse sebagai alat melawan dominan tentang rasialisme dan membantu memperkuat pesan keadilan sosial dan mendukung perubahan kebijakan, dan menekan beberapa stereotip negatif yang dihasilkan dari

beberapa masyarakat anti kulit hitam. Melalui tinjauan pustaka ini, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada banyak studi tentang diskriminasi rasial, stereotip, dan gerakan sosial, ada celah signifikan yang belum diteliti dengan mendalam, khususnya mengenai interaksi antara diskriminasi demokrasi, representasi media, dan gerakan *Black Lives Matter* pasca penembakan George Floyd. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dan relevan dalam pemahaman mengenai isu-isu diskriminasi dan keadilan sosial di Amerika Serikat. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kebijakan diskriminasi rasial di Amerika untuk mengembangkan kebijakannya serta menghilangkan stereotip antar warga kulit hitam dan kulit putih di dunia.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan struktur yang menggambarkan proses berpikir atau alur logis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai panduan dalam memahami bagaimana masalah penelitian. Kerangka teoritis merupakan konsep yang mendasari penelitian yang didasarkan pada teori-teori atau pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Kerangka ini menyatukan teori-teori dan konsep yang relevan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian, kerangka teoritis membantu menstrukturkan penelitian secara logis dan sistematis, serta menjadi dasar untuk menyusun hipotesis atau pertanyaan penelitian. Komponen kunci dalam penelitian akademik yang menyajikan dasar teoretis yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah atau fenomena. Ini adalah struktur yang dibangun berdasarkan teori-teori

yang ada dan relevan dengan topik penelitian, yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel, memandu pengumpulan data, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Kerangka teoritis adalah peta konseptual yang menempatkan teori sebagai dasar dalam penelitian untuk menjelaskan fenomena (Creswell, 2014). Sementara itu, Fred N. Kerlinger, dalam bukunya "*Foundations of Behavioral Research*", mendefinisikan kerangka teoritis sebagai kumpulan konsep yang saling berhubungan dan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena tertentu. Kerlinger menyatakan bahwa kerangka teoritis memudahkan peneliti untuk mengembangkan hipotesis yang jelas dan terukur (Kerlinger, 1973).

Maka pada bagian kerangka teoritis ini sangat penting dalam penelitian karena membantu memandu proses penelitian dari awal hingga akhir. Kerangka teori ini akan membahas tiga teori utama yang digunakan untuk memahami diskriminasi rasial dalam konteks demokrasi Amerika Serikat melalui studi kasus gerakan *Black Lives Matter* (BLM) pasca penembakan George Floyd, yaitu Teori Diskriminasi Ras Kritis, Teori Gerakan Sosial, dan Teori Counter Discourse. Ketiga teori ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana diskriminasi rasial direpresentasikan, diperjuangkan, dan diframing oleh *Black Lives Matter* dan bagaimana pengaruhnya terhadap demokrasi Amerika.

1.6.1. Mengungkap Struktur Rasisme dalam Sistem Demokrasi Amerika pada

Critical Race Theory (CRT)

Critical Race Theory (CRT) lahir sebagai respons terhadap kegagalan sistem hukum dalam mengatasi ketidakadilan rasial yang terjadi di Amerika Serikat dan telah mengalami transformasi konseptual. Bell (1992) dalam bukunya yang berjudul “*Faces at the bottom of the well: The permanence of racism*” berpendapat bahwa rasisme bukanlah penyimpangan dari sistem Amerika, tetapi merupakan fitur bawaan yang memastikan dominasi kulit putih tetap terjaga. Disebutkan juga bahwa Bell mengembangkan konsep konvergensi kepentingan, yang menyatakan bahwa kemajuan hak-hak ras minoritas hanya terjadi ketika kepentingan kelompok dominan juga menguntungkan (Bell, 1992). Menurut Bell, bahkan kebijakan yang tampak progresif sering kali hanya menciptakan ilusi perubahan tanpa mengubah struktur kekuasaan yang mendasari ketidakadilan rasial. Dalam konteks diskriminasi rasial, perspektif ini membuktikan bahwa diskriminasi yang terjadi di Amerika Serikat merupakan kebiasaan masyarakat non kulit putih yang telah terjadi sejak lama dan hal tersebut telah dianggap sebagai hal wajar bahkan disebutkan bahwa rasisme adalah fitur bawaan untuk menjaga dominasi kulit putih tetap terjaga.

Delgado dan Stefancic (Delgado, 2017), CRT menekankan bahwa hukum dan kebijakan di Amerika Serikat tidak netral secara rasial, melainkan dirancang untuk mempertahankan status *quo* yang menguntungkan kelompok mayoritas, terutama orang kulit putih. Sedangkan menurut Kimberlé Crenshaw (1989) memperkenalkan konsep interseksionalitas, yang menyoroti bagaimana berbagai

bentuk tertentu (ras, gender, kelas) berinteraksi secara kompleks dalam kehidupan individu. Crenshaw menegaskan bahwa perempuan kulit hitam mengalami diskriminasi tidak hanya sebagai orang kulit hitam atau sebagai perempuan, tetapi sebagai kombinasi keduanya (Crenshaw, 1989).

Pada kasus penembakan George Floyd oleh polisi yang terjadi pada tahun 2020 telah membuat protes massal tidak hanya di Amerika saja namun bahkan menyebar keseluruh dunia, komite kehakiman DPRD mengadakan sidang tentang akuntabilitas politik. Sidang tersebut mencakup kesaksian dari Presiden *National Association for The Advancement of Colored People* (NAACP) dan *National Urban League*, penegak hokum, pakar hukum, dan pemimpin agama, dan menghasilkan Undang-Undang keadilan George Floyd dalam kepolitisan untuk memerangi bias rasial, kekerasan yang berlebihan, dan pelanggaran dalam kepolisian yang diperkenalkan pada bulan juli 2021.

Ketidakadilan rasial sebagaimana didefinisikan perlakuan yang tidak adil atau eksklusi sistemik terhadap individu berdasarkan ras mereka, yang sering diperpetuasi. Dalam konteks CRT, diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika Serikat merupakan perlakuan yang sudah menjadi kebiasaan dari era perbudakan dan masih kuat dilakukan hingga sekarang, dan rasisme yang terjadi secara sistemik hanya untuk kaum minoritas yaitu kulit hitam. Menurut Dahl (1998), demokrasi yang ideal di hendaki inklusivitas dan kesetaraan, tetapi sejarah Amerika Serikat menunjukkan bahwa kelompok minoritas, terutama komunitas kulit hitam, masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam partisipasi politik dan sosial.

Pendekatan CRT dalam kasus ini memungkinkan analisis yang mendalam

tentang bagaimana insiden seperti penembakan George Floyd bukan hanya kebetulan, tetapi bagian dari pola diskriminasi yang lebih luas terhadap komunitas kulit hitam. Delgado dan Stefancic (Delgado, 2017) mengembangkan konsep “*whiteness as property*”, yang berargumen bahwa menjadi kulit putih dalam masyarakat Amerika memberikan keuntungan sosial, ekonomi, dan hukum yang mirip dengan kepemilikan properti.

Dalam sistem hukum, orang kulit putih memiliki akses lebih besar terhadap keamanan hukum dan ekonomi. pada kasus kekerasan lebih kecil kemungkinan menjadi korban profil rasial atau kebrutalan polisi. Selain itu, hak eksklusif terhadap sumber daya publik seperti pendidikan berkualitas tinggi, perumahan di lingkungan aman, dan kesempatan kerja. Dalam kasus George Floyd, kepemilikan “*whiteness*” ini terlihat dalam bagaimana sistem peradilan cenderung lebih lunak terhadap polisi kulit putih atau masyarakat kulit putih yang terlibat dalam pembunuhan orang kulit hitam, dibandingkan dengan bagaimana sistem menghukum orang kulit hitam atas pelanggaran kecil.

Berfokus pada bagaimana ras dan rasialisme menjadi bagian integral dari struktur sosial, politik, dan ekonomi suatu negara, khususnya Amerika Serikat. mengungkap bahwa diskriminasi rasial bukan hanya masalah individu, melainkan masalah sistemik yang tertanam dalam hukum dan kebijakan negara. Sebagaimana Bell (1992) mengatakan bahwa perubahan hukum yang menguntungkan kelompok minoritas hanya terjadi jika kepentingan kelompok dominan juga terakomodasi (*interest convergence*). Dalam konteks penembakan George Floyd, reformasi kepolisian yang diusulkan setelah protes *Black Lives Matter* dapat dilihat sebagai

bentuk interest convergence, dimana pemerintah Amerika Serikat mulai merespon tuntutan *Black Lives Matter* untuk menghindari ketidakstabilan sosial dan politik yang lebih besar.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis, penelitian ini dapat mengkaji secara komprehensif bagaimana diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika Serikat tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur hukum, dinamika sosial, dan narasi media. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis, penelitian ini dapat menganalisis bahwa yang dijelaskan dari *Critical Race Theory* menunjukkan bahwa sistem hukum dan kebijakan telah mengabaikan ketidakadilan terhadap komunitas kulit hitam di Amerika Serikat, penembakan pemuda Afrika-Amerika oleh polisi serta kasus-kasus diskriminasi kepada warga kulit hitam sebelumnya yang bahkan telah terjadi sejak tahun 1640. CRT muncul untuk menentang bagaimana hukum di Amerika Serikat menciptakan dan mempertahankan ketidakadilan rasial (Bell, 1992). Ketidakadilan yang terjadi telah mengakar untuk memastikan dominasi kulit putih tetap terjaga, dan menyatakan bahwa kemajuan hak-hak minoritas dapat dipenuhi apabila kepentingan kelompok dominan (kulit putih) terpenuhi.

1.6.2. Gerakan Sosial dan Advokasi Keadilan Rasial dalam Kerangka Demokrasi

Gerakan Sosial muncul untuk memperjuangkan perubahan sosial dan sering kali terkait dengan kesempatan politik, struktur organisasi, dan sumber daya. Gerakan Sosial membantu menjelaskan bagaimana gerakan sosial, seperti *Black Lives Matter*, muncul dan berkembang dalam konteks ketidakadilan atau dapat

dilihat sebagai respon terhadap struktur ketidakadilan sistemik yang telah dijelaskan dalam *Critical Race Theory*, tetapi juga sebagai upaya untuk meraih perubahan melalui aksi kolektif. Tarrow (2011), menekankan bahwa gerakan sosial seperti BLM muncul ketika terdapat keterbukaan politik, mobilisasi sumber daya, dan penggunaan taktik-taktik inovatif, termasuk media sosial, untuk menarik perhatian publik. BLM telah berhasil membangun momentum melalui mobilisasi di berbagai wilayah dan platform, memanfaatkan peristiwa penembakan George Floyd sebagai katalis untuk memprotes brutalitas polisi dan ketidakadilan rasial (Tarrow, 2011). Kebijakan kontroversial Donald Trump terhadap imigran dan kelompok minoritas menciptakan lingkungan di mana gerakan sosial seperti *Black Lives Matter* menjadi kuat, serta Tarrow yang menyoroti bagaimana lintas kelompok solidaritas antara gerakan pro imigran dan gerakan anti rasisme dapat meningkatkan efektivitas sebuah gerakan sosial.

Teori Gerakan Sosial Menurut Charles Tilly (1978), tekanan bahwa gerakan sosial adalah hasil dari transformasi sejarah dan ekonomi (Tilly, 1978). Tilly, mengatakan bahwa gerakan sosial modern tidak muncul secara spontan, tetapi melalui interaksi antara kelompok dimobilisasi, pemerintah, dan struktur sosial yang lebih luas. Konsep tentang “*repertoires of contention*” menunjukkan bahwa kelompok sosial menggunakan strategi yang telah terbukti efektif di masa lalu, seperti protes jalanan, boikot, dan litigasi hukum. Pada kasus diskriminasi rasial, pendekatan Tilly relevan dalam menganalisis bagaimana gerakan *Black Lives Matter* menggunakan strategi historis dari gerakan hak-hak sipil tahun 1960 untuk menuntut perubahan kebijakan kepolisian dan tuntutan pidana.

Sedangkan, reformasi mengenai teori gerakan sosial oleh Doug McAdam (1982) mengembangkan konsep mobilisasi sumber daya dan peluang politik dengan studi kasus mengenai Gerakan Hak Sipil Amerika (McAdam, 1982). McAdam berpendapat bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat bergantung pada akses terhadap sumber daya dan keterbukaan sistem politik terhadap tuntutan mereka. Dalam kasus *Black Lives Matter*, Teori McAdam menjelaskan mengapa proses yang terjadi setelah kematian George Floyd berhasil menarik perhatian global. Momen ini bertepatan dengan situasi sosial-politik yang mendukung, seperti meningkatnya kesadaran akan ketidakadilan rasial dan keberadaan media sosial yang mempercepat penyebaran informasi dan mobilisasi massa.

Gerakan sosial di Amerika Serikat seperti *Black Lives Matter* yang dimulai pada tahun 2010, dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor seperti dukungan dari organisasi masyarakat sipil, pengaruh media sosial, dan keterlibatan gerakan pemimpin telah memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk menekan pemerintah dan institusi untuk melakukan perubahan kebijakan. Pasca kematian George Floyd, gerakan BLM berhasil mendorong berbagai kota di AS untuk menerapkan reformasi kepolisian, termasuk penghapusan anggaran untuk departemen kepolisian dan larangan terhadap teknik *chokehold*. Ini menunjukkan bagaimana akses terhadap sumber daya, seperti dukungan publik dan politik, berperan dalam efektivitas gerakan sosial.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis, maka penelitian *Black Lives Matter* sebagai alat perlawanan warga Amerika Serikat dalam memerangi kejahatan diskriminasi rasial dapat dilihat bahwa gerakan ini

memanfaatkan momentum politik, media sosial, dan dukungan global untuk memperjuangkan keadilan rasial, dimana sejarah Amerika berperan besar atas semua alasan diskriminasi rasial yang terjadi hingga saat ini. Untuk memahami bagaimana dinamika diskriminasi kaum marjinal di Amerika Serikat yang tidak kunjung menemukan titik temu keadilan membangkitkan gerakan pembebasan diskriminasi kulit hitam, sebagai tindakan dari tanggapan terhadap rasisme ganas di Amerika dibentuk sebuah gerakan sosial yang ditujukan bagi pemerintah terhadap penolakan diskriminasi yang tidak kunjung padam. *Black Lives Matter* hadir sebagai intervensi politik dan ideologis untuk mengakhiri kekerasan Negara yang mengambil bentuk penargetan sistematis dan disengaja terhadap komunitas kulit hitam oleh polisi. Gerakan sosial adalah alat dalam membantu menjelaskan bagaimana ketidakadilan yang terlihat jelas justru diabaikan oleh pemerintah (Tarrow, 2011). Konteks BLM sendiri dilihat sebagai respon terhadap struktur ketidakadilan sistemik yang telah di jelaskan dalam Critical Race Theory, tetapi juga sebagai upaya untuk meraih perubahan melalui aksi kolektif.

Salah satu konsep mengenai gerakan sosial tentang “repertoires of contention” yang menunjukkan bahwa gerakan BLM menggunakan strategi seperti protes jalanan, boikot, dan litigasi hukum (Tilly, 1987). Hal ini menunjukkan bahwa BLM merupakan manifestasi dari ketidakpuasan kolektif terhadap sistem hukum yang diskriminatif kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa gerakan sosial dapat mendorong perubahan kebijakan hanya ketika ada tekanan politik yang cukup besar. Dalam konteks demokrasi Amerika, keberadaan gerakan sosial seperti BLM menunjukkan bahwa demokrasi masih memiliki elemen eksklusi yang kuat.

Sementara ideal demokrasi mengedepankan kesetaraan, kenyataannya kelompok minoritas masih mengalami diskriminasi yang sistemik.

1.6.3. *Counter Discourse* Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Legitimasi Demokrasi yang Bias Ras

Dalam menganalisa dinamika diskriminasi rasial di Amerika Serikat, penting memahami bahwa perlawanan dalam memerangi rasisme tidak hanya menggerakkan gerakan sosial seperti melakukan protes jalanan, boikot, dan litigasi hukum namun terdapat cara lain yaitu, *Counter discourse* yang merupakan pendekatan dalam bentuk perlawanan wacana terhadap narasi dominan yang menindas atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Pendekatan teori *counter discourse* digunakan untuk menganalisis diskriminasi rasial dan demokrasi dalam kasus *Black Lives Matter* pasca penembakan George Floyd tahun 2020. dalam konteks ini, gerakan *Black Lives Matter* dapat dipahami sebagai bentuk wacana tandingan terhadap sistemik rasisme dan ketimpangan dalam demokrasi Amerika Serikat.

Menurut Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin (2007), *Counter Discourse* adalah "suatu bentuk wacana yang menantang dan mendekonstruksi narasi dominan dalam masyarakat, sering kali dilakukan oleh kelompok yang terpinggirkan". Dalam konteks ini, gerakan sosial seperti *Black Lives Matter* berfungsi sebagai kontra wacana terhadap sistemik rasisme yang masih mengakar dalam institusi Amerika Serikat (Griffiths et al., 2007). Sementara itu, Foucault (1978) menekankan bahwa wacana tidak hanya merepresentasikan realitas tetapi juga membentuk kekuasaan. Dengan demikian, wacana tandingan memainkan peran penting dalam mengganggu

struktur dominan dan menciptakan ruang bagi narasi alternatif (Foucault, 1978). Dalam konteks penembakan George Floyd oleh polisi pada tahun 2020, membangkitkan gerakan sosial *Black Lives Matter* untuk menyuarakan *#Black Lives Matter*, dukungan terhadap BLM meningkat drastis dengan demonstrasi di seluruh Negara yang memprotes kebrutalan polisi dan rasisme yang mengakar dalam sistem kepolisian dan peradilan.

Untuk memperdalam pemahaman lain tentang wacana perlawanan, Spivak (1988), *Counter Discourse* juga dapat dipahami sebagai strategi yang digunakan oleh kelompok subaltern untuk menyuarakan pengalaman dan perspektif mereka yang selama ini terabaikan dalam narasi utama (Spivak, 1988). Argumentasi ini diperkuat oleh Hall (1997) yang berpendapat bahwa representasi dalam wacana dominan sering kali menciptakan stereotip yang merugikan kelompok tertentu, dan wacana tandingan menjadi alat penting dalam membongkar stereotip tersebut (Hall, 1997). Dalam konteks *#Black Lives Matter* wacana perlawanan ini awalnya hanya disuarakan oleh rakyat Amerika Serikat yang menentang perlakuan diskriminasi, namun tagar tersebut segera berkembang menjadi wacana sekaligus gerakan yang lebih luas hingga di tingkat internasional, dari tagar tersebut memprakarsai seruan nasional yang mendesak untuk bertindak dan berdialog mengenai masalah diskriminasi yang dilakukan oleh polisi terhadap warga kulit hitam, yang dimana stereotip bahwa masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat merupakan pelaku tindak kejahatan dan tidak beradab.

Demi menyuarakan kesetaraan ras dan demokrasi bagi seluruh masyarakat di Amerika Serikat *#Black Lives Matter* disuarakan bukan sekedar untuk menarik

audiens agar melihat isu ini sebagai isu nasional, namun hadirnya tagar tersebut juga untuk membuka mata dunia bahwa kesetaraan bagi seluruh rakyat dari berbagai ras perlu dijunjung tinggi, hal ini disebutkan oleh Hooks (1990) menekankan bahwa wacana tandingan bukan hanya berbentuk perlawanan terhadap sistem dominan, tetapi juga merupakan proses penciptaan identitas baru yang lebih inklusif dan adil. Diskriminasi rasial yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda atau tidak adil berdasarkan ras, yang sering kali dilembagakan dalam sistem hukum dan sosial (Hooks, 1990). Dalam konteks demokrasi demokrasi Amerika Serikat, diskriminasi rasial telah lama menjadi permasalahan yang menghambat kesetaraan hak sipil. Telah dijelaskan juga oleh Dahl (1998) bahwa, demokrasi sejati menuntut adanya kesetaraan politik dan partisipasi inklusif. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa minoritas kulit hitam masih mengalami marginalisasi politik dan sosial, *#Black Lives Matter* menjadi bentuk kritik terhadap ketidakadilan ini.

Maka pendekatan counter discourse dengan media sosial sebagai alat juga sangat dibutuhkan dalam penyebaran narasi counter discourse yang dikembangkan oleh gerakan *Black Lives Matter* dengan hastag *#Black Live Matter*. Pada era digitalisasi melalui platform media sosial seperti Twitter dan Instagram, aktivis yang ikut memperjuangkan kesetaraan ras dan demokrasi dapat memberikan masyarakat dunia bahwa keberadaan diskriminasi bahkan di Negara yang menjunjung tinggi demokrasi pun masih terjadi hingga saat ini. Melalui wacana perlawanan ini dapat mengungkapkan ketidakadilan secara real time dan membangun solidaritas global terhadap isu rasisme, membuat tulisan dalam bentuk jurnal dan juga buku agar pesan dapat tersampaikan hingga seluruh kalangan.

Dengan mengintegrasikan perspektif dari beberapa ahli, madak penelitian ini mengenai diskriminasi rasial di Amerika dan bagaimana alat dalam melawan pemerintah untuk mendapatkan keadilan yang setara tidak hanya melalui gerakan sosial yang merupakan alat dari menentang rasisme tersebut, dijelaskan bahwa gerakan sosial BLM juga menyuarakan *#Black Lives Matter* sebagai counter discourse dalam menantang narasi dominan tentang kesetaraan rasial di Amerika Serikat melalui gerakan *Black Lives Matter*. Melalui counter discourse dalam hastag *#Black Lives Matter*, memiliki potensi untuk mendekonstruksi sistemik rasisme melalui advokasi hukum dan kebijakan publik. Gerakan ini berperan dalam membentuk opini publik, menekan pemerintah untuk melakukan reformasi, serta menciptakan ruang bagi narasi alternatif tentang keadilan rasial. Counter discourse dipahami sebagai strategi yang digunakan kelompok subaltern untuk menyuarakan pengalaman dan perspektif mereka yang selama ini terabaikan dalam narasi utama (Spivak, 1988).

Pada akhirnya, studi ini berupaya menggabungkan ketiga teori untuk menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana diskriminasi rasial dan demokrasi saling berinteraksi dalam kasus *Black Lives Matter* pasca penembakan George Floyd. Dengan memahami hubungan antara hukum, gerakan sosial, dan media, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih holistik dalam memahami fenomena diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Dengan wacana tandingan yang dibawa oleh *Black Lives Matter* memiliki potensi untuk mendekonstruksi sistemik rasisme melalui advokasi hukum dan kebijakan publik. Gerakan ini berperan dalam membentuk opini publik, menekan pemerintah untuk

melakukan reformasi, serta menciptakan ruang bagi narasi alternatif tentang keadilan rasial.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Dalam menganalisis dinamika diskriminasi rasial di Amerika Serikat, penting untuk memahami bahwa rasisme adalah sebuah struktur yang dianggap permanen dalam sistem sosial dan hukum Amerika, gerakan *Black Lives Matter* hadir sebagai alat memperjuangkan keadilan rasial berrinovasi dengan mencetuskan konsep counter discourse dengan hastag *#BlackLivesMatter* sebagai alat perlawanan wacana tandingan untuk menekan diskriminasi marjinal di Amerika Serikat. Bell (1992) mengemukakan bahwa rasisme yadalah struktur permanen dalam sistem sosial dan hukum Amerika, sehingga bagaimana hukum menciptakan ketidakadilan rasial. Pendekatan CRT melihat kasus penembakan George Floyd bukan sebagai peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari pola diskriminasi sistematis oleh kepolisian.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai diskriminasi ras kritis, Delgado & Stefancic (2017) mengembangkan konsep yang beragumen bahwa menjadi kulit putih dalam masyarakat Amerika memberikan keuntungan sosial, ekonomi, dan hukum yang mirip dengan kepemilikan properti. Dalam sistem hukum orang kulit putih memiliki akses yang lebih besar terhadap keamanan hukum, ekonomi, dan hak eksklusif terhadap sumber daya publik. Konsep ini sangat relevan bagaimana diskriminasi di Amerika Serikat membentuk pola diskriminasi melalui kebijakan hukum diskriminatif, representasi minoritas, dan respon sosial terhadap kaum marjinal.

Argumentasi ini diperkuat oleh Crenshaw (1989) yang menekankan bahwa konsep interseksionalitas yang menyoroti bagaimana berbagai bentuk tertentu (ras, gender, kelas) berintergrasi secara kompleks dalam kehidupan individu. Dalam konteks diskriminasi di Amerika Serikat perspektif ini berjalan dengan indikator bahwa diskriminasi terbentuk dari *interest convergence* yang menunjukkan bahwa perubahan sosial bagi kelompok minoritas mereka sejalan dengan kepentingan mayoritas sehingga dapat mengarah pada penciptaan undang-undang dan kebijakan.

Pemahaman tentang gerakan sosial oleh Charles Tilly (1978) bahwa tekanan gerakan sosial adalah hasil dari transformasi sejarah dan ekonomi. Gerakan sosial modern tidak muncul secara spontan, tetapi melalui interaksi antara kelompok dimobilisasi, pemerintah, dan struktur sosial yang lebih luas (Tilly, 1978). Konteks pada diskriminasi rasial di Amerika, menjelaskan bahwa gerakan *Black Lives Matter* muncul dan berkembang dalam konteks ketidakadilan, BLM sebagai respon terhadap struktur ketidakadilan sistemik yang sebelumnya dijelaskan dalam CRT, tetapi juga sebagai upaya bagaimana dapat membuat perubahan melalui aksi kolektif.

Didukung pada konsep tentang “repertoires of contention” menunjukkan bahwa kelompok sosial menggunakan strategi yang telah terbukti efektif di masa lalu dengan melakukan protes jalanan, boikot, dan litigasi hukum. Pendekatan Tilly (1978) relevan dalam menganalisis bagaimana gerakan *Black Lives Matter* menggunakan strategi historis dari gerakan hak-hak sipil tahun 1960 untuk menuntut perubahan kebijakan kepolisian dan tuntutan pidana. Tarrow (2011),

menekankan bahwa gerakan sosial seperti BLM muncul ketika terdapat keterbukaan politik, mobilisasi sumber daya, dan penggunaan taktik inovatif, termasuk media sosial, untuk menarik perhatian publik. Kebijakan kontroversial Donald Trump terhadap imigran dan kelompok minoritas memicu menguatnya gerakan sosial seperti Black Lives Matter, sejalan dengan pandangan Tarrow yang menekankan bahwa solidaritas lintas kelompok, misalnya antara gerakan pro-imigran dan anti-rasisme, dapat memperkuat efektivitas perjuangan sosial.

Dalam mendukung gerakan BLM, partisipasi digerakan tidak menghandalkan aksi protes di jalan raya namun juga melakukan aksi kolektif lainnya dengan memanfaatkan media massa sebagai alat. Pendekatan wacana tandingan (*Counter Discourse*) merupakan bentuk perlawanan terhadap narasi dominan yang berusaha untuk menindas atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Menurut Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin (2007), *counter discourse* adalah suatu bentuk wacana yang menantang dan mendekonstruksi narasi dominan dalam masyarakat, sering kali dilakukan oleh kelompok yang terpinggirkan. Dalam konteks gerakan sosial *Black Lives Matter* di Amerika Serikat, wacana tandingan berfungsi untuk menekan wacana dominan yang berusaha untuk menekan masyarakat kulit hitam. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Griffiths et al., 2007) gerakan sosial seperti *Black Lives Matter* berfungsi sebagai kontra-wacana terhadap sistemik rasisme yang masih mengakar dalam institusi Amerika Serikat.

Hastag #BlackLivesMatter yang dibagikan gerakan *Black Lives Matter* diberbagai laman media massa, memiliki makna menuntut keadilan rasial, menmbongkar struktur masyarakat yang melanggengkan diskriminasi, mengakhiri

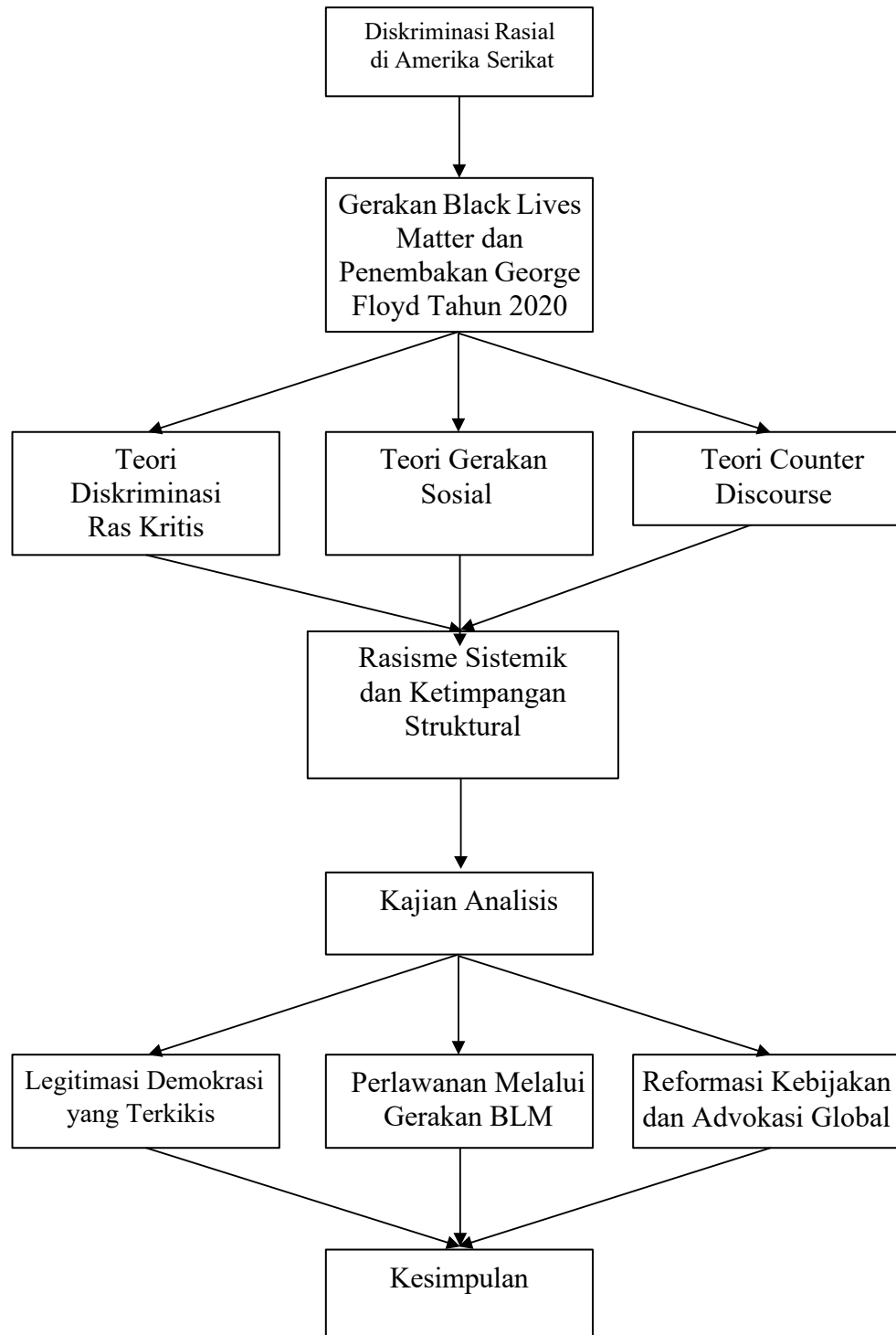
diskriminasi terhadap individu, dan memperkuat identitas kolektif di antara orang Amerika kulit hitam. Foucault (1978) menekankan bahwa wacana tidak hanya merepresentasikan realitas tetapi juga membentuk kekuasaan. Dengan demikian, wacana tandingan memainkan peran penting dalam mengganggu struktur dominan dan menciptakan ruang bagi narasi alternatif (Foucault, 1978).

Dalam konteks diskriminasi rasial di Amerika yang khususnya terjadi pada penembakan pemuda Afrika-Amerika oleh polisi, wacana tandingan yang di bentuk gerakan *Black Lives Matter* menggunakan opini publik dan menkonstruksikan narasi untuk melawan wacana dominan yang dimana bahwa masyarakat kulit hitam sering diberikan stereotip bahwa mereka penjahat dan perlakuan diskriminasi dinormalisasikan kepada mereka. Hall (1997) berpendapat bahwa representasi dalam wacana dominan sering kali menciptakan stereotip yang merugikan kelompok tertentu, dan wacana tandingan menjadi alat penting dalam membongkar stereotip tersebut (Hall, 1997). Dalam konteks diskriminasi rasial Amerika Serikat, hal ini telah nyata ditunjukkan melalui beberapa kasus rasisme terhadap kulit hitam bahkan sejak tahun 1960.

Maka pada kasus diskriminasi rasial di Amerika Serikat yang telah mengakar lama, diperlukan strategi dan inovasi terhadap perlawanan. Teori Diskriminasi Ras Kritis, Gerakan Sosial, dan Counter Discourse, dapat membantu analisis pada penelitian ini. Dengan menggabungkan elemen-elemen di setiap teori dan mencari celah terhadap apa yang menjadi permasalahan, sehingga diskriminasi ini dapat ditemukan hal-hal sebenarnya dapat diatasi oleh pemerintah Amerika Serikat dengan berkaca bahwa mereka merupakan negara demokrasi.

1.8. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



1.9. Metode Penelitian

Penelitian sebagai suatu proses pencarian atau analisis fakta secara sistematis dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. mencari atau menemukan fakta secara sistematis dalam waktu tertentu dengan metode ilmiah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi penelitian adalah untuk menemukan jawaban dan wawasan terhadap permasalahan serta memberikan alternatif alat yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell (2016), metode kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena secara mendalam dan terperinci, dengan fokus pada pengalaman dan perspektif individu atau kelompok. Proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa langkah penting, seperti mengajukan pertanyaan dan mengikuti prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, dan melakukan analisis data secara induktif dimulai dengan topik khusus berkaitan dengan tema umum, serta menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur ataupun kerangka yang fleksibel.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis kritis terhadap fenomena diskriminasi rasial dan dampaknya terhadap demokrasi di Amerika Serikat. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif deskriptif akan digunakan untuk memahami bagaimana diskriminasi rasial dilegitimasi atau ditentang dalam proses politik dan sosial di Amerika Serikat, terutama melalui

kasus penembakan George Floyd dan gerakan *Black Lives Matter* (BLM). Creswell (2018) menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman individu dan kelompok terkait dengan isu-isu sosial yang kompleks.

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus, dengan menganalisis secara mendalam fenomena diskriminasi rasial dalam konteks politik demokrasi di Amerika Serikat, dengan fokus khusus pada kasus penembakan George Floyd dan pengaruh gerakan *Black Lives Matter* (BLM). Tipe penelitian study kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana diskriminasi rasial beroperasi dalam struktur demokrasi Amerika Serikat, serta bagaimana gerakan sosial dan framing media membentuk narasi mengenai kasus ini.

Penelitian studi kasus didefinisikan oleh Yin (2018) sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan terkini dalam konteksnya yang nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas dan data harus dikumpulkan dari berbagai sumber. Yin menekankan bahwa studi kasus ideal untuk meneliti peristiwa yang belum sepenuhnya dipahami atau dijelaskan dengan baik, seperti isu diskriminasi rasial dan respons sosial terhadap kebijakan negara (Yin, 2018). Sedangkan Menurut Creswell (2018), studi kasus adalah strategi penelitian yang melibatkan eksplorasi mendalam terhadap satu atau lebih kasus dalam waktu yang terbatas. Studi kasus memberikan peneliti kesempatan untuk memahami fenomena yang terjadi secara menyeluruh dan

mendalam, serta memungkinkan analisis dalam berbagai aspek, seperti pengalaman individu, organisasi, atau komunitas yang terkait dengan fenomena tersebut (Creswell, 2018). Dalam hal ini, realitas yang dimaksud mengenai analisis atau eksplorasi mendalam dari fenomena terhadap suatu peristiwa atau kelompok tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberlanjutan rasisme struktural dan bagaimana gerakan sosial berupaya untuk menentangnya.

Studi kasus dipilih sebagai tipe penelitian karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu gerakan *Black Lives Matter* pasca penembakan George Floyd. Menurut Yin (2018), studi kasus cocok digunakan untuk meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Studi kasus ini memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor struktural diskriminasi rasial, strategi mobilisasi sosial, serta peran framing media dalam membentuk opini public (Yin, 2018).

Relevansi metode ini dengan penelitian terletak pada kemampuannya dalam menyoroti interaksi antara sistem hukum, gerakan sosial, dan media dalam membentuk wacana mengenai keadilan rasial dan demokrasi di Amerika Serikat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengandalkan data sekunder dari dokumen resmi, berita, laporan organisasi hak asasi manusia, serta penelitian akademik sebelumnya untuk menggambarkan dinamika gerakan *Black Lives Matter* dan pengaruhnya terhadap kebijakan serta persepsi publik.

Studi kasus diambil sebagai tipe penelitian karena fokus penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap kasus penembakan George Floyd, yang memicu

gerakan besar *Black Lives Matter* dan memperkuat perdebatan mengenai diskriminasi rasial dan keadilan sosial di Amerika Serikat. Fenomena ini bersifat kompleks dan melibatkan banyak aspek seperti:

- Konteks sosial-politik: Peran pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dalam menangani isu diskriminasi.
- Gerakan sosial: Dampak gerakan BLM sebagai respon kolektif terhadap ketidakadilan rasial.
- Wacana Publik: Bagaimana narasi wacana membawa pesan membingkai insiden tersebut dan bagaimana membentuk persepsi publik tentang rasisme dan demokrasi.

Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat menggali lebih dalam pada aspek-aspek spesifik ini, yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan penelitian lain yang lebih luas atau kuantitatif.

1.9.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini menetapkan batasan yang jelas dan mendefinisikan substansi materi kajian yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian tetap fokus dan sistematis, serta dapat menjawab pertanyaan penelitian secara efektif. Dalam hal ini, lingkup penelitian ini akan membahas mengenai diskriminasi Rasial dengan mengkaji bagaimana diskriminasi rasial, khususnya terhadap komunitas kulit hitam, masih berlangsung di Amerika Serikat, dengan mengaitkan antara teori ras kritis dan kebijakan demokrasi. Gerakan sosial *Black Lives Matter* menganalisis gerakan sosial yang dipicu oleh kematian George Floyd pada tahun 2020 dan bagaimana BLM menjadi

simbol perjuangan terhadap ketidakadilan rasial di AS. Serta demokrasi politik di AS yang melihat apakah sistem demokrasi di AS mampu menanggulangi ketidakadilan rasial, atau justru memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada melalui kebijakan dan praktik yang bias ras.

1.9.3. Fenomena Penelitian

Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana insiden penembakan George Floyd yang dilakukan oleh polisi Minneapolis memicu protes besar-besaran di seluruh Amerika Serikat dan dunia. Gerakan *Black Lives Matter* menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi rasial sistemik, terutama dalam institusi penegakan hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakadilan rasial yang tersistematiskan, yang kemudian melahirkan gerakan sosial besar yang menuntut reformasi kebijakan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi beberapa elemen penting dalam fenomena yang berkaitan dengan study kasus ini, seperti:

- **Diskriminasi Rasial Sistemik:** Bagaimana penembakan George Floyd mencerminkan diskriminasi yang telah lama ada dalam sistem kepolisian di Amerika Serikat, terutama terhadap komunitas kulit hitam.
- **Gerakan Sosial *Black Lives Matter*:** Bagaimana gerakan ini bereaksi terhadap insiden tersebut, mengorganisir protes, dan menyampaikan tuntutan untuk keadilan sosial serta reformasi kebijakan melalui media dan aksi di lapangan.
- ***Counter Discourse*:** Bagaimana ketimpangan struktural yang

memungkinkan diskriminasi rasial terhadap kulit hitam dapat dianulir dengan wacana perlawanan “*Black Lives Matter*” yang memengaruhi sistem hukum, dan keadilan bagi minoritas dan bagaimana *counter discourse* ini bekerja untuk membentuk argumen serta narasi tentang diskriminasi rasial, baik dari sisi yang positif (advokasi keadilan sosial) maupun negatif (munculnya *counter- narrative*).

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang berjudul “Diskriminasi dalam Demokrasi dan Representasi Stereotip Rasial: Studi Kasus *Black Lives Matter* Pasca Penembakan George Floyd di Amerika Serikat, 2020”, jenis data dan sumber data yang digunakan didasarkan pada metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian study kasus. Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung dengan informan, tetapi menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari literatur dan sumber-sumber yang tersedia secara publik. Data berjenis kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk agar dapat mendeskripsikan suatu data sehingga lebih mudah dipahami, dan juga untuk menarik sebuah kesimpulan atau argumentasi berdasarkan kumpulan paparan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Dalam proses penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur, teknik ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan baik cetak seperti buku, majalah, koran, jurnal cetak, laporan, dan berbagai dokumen, maupun noncetak berupa berbagai media elektronik, *slide*, jurnal *online*, *e-book*, dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini menggunakan berbagai referensi atau acuan sebagai sumber dari acuan data, dengan memanfaatkan teknologi, buku, serta laporan

sebagai perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah jurnal, buku, laporan, dan artikel. Penelitian diawali dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu;

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder. Data ini berupa informasi dan teks yang diambil dari sumber- sumber tertulis seperti bahan-bahan kepustakaan baik cetak seperti buku, majalah, koran, jurnal cetak, laporan, dan berbagai dokumen, maupun noncetak berupa berbagai media elektronik, *slide*, jurnal *online*, *e-book*, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik diskriminasi rasial, gerakan *Black Lives Matter* (BLM), dan representasi stereotip rasial. Data kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena sosial-politik yang terjadi setelah penembakan George Floyd pada tahun 2020.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori yang semuanya berasal dari literatur dan dokumen sekunder, termasuk:

a. Literatur Akademik

Buku, artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang membahas teori diskriminasi rasial, teori gerakan sosial, teori framing, dan studi kasus terkait BLM. Literatur ini memberikan dasar teoretis yang kuat untuk memahami konteks diskriminasi rasial di Amerika Serikat dan

bagaimana gerakan BLM berperan dalam mempengaruhi opini publik dan kebijakan.

Sumber: Artikel jurnal dari *Social Problems*, *American Journal of Sociology*, dan *Journal of Critical Race Theory* (Delgado & Stefancic, 2017).

b. Artikel Media Massa

Artikel dari media massa yang kredibel, seperti *The New York Times*, *Washington Post*, CNN, dan *The Guardian*. Artikel ini memuat liputan langsung mengenai peristiwa penembakan George Floyd, protes yang menyusul, serta respons masyarakat dan pemerintah terhadap gerakan BLM. Artikel ini juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana framing media terhadap BLM mempengaruhi persepsi masyarakat tentang isu diskriminasi rasial dan keadilan sosial.

Sumber: *The New York Times*, “George Floyd Protests: A Timeline” (Taylor, 2021). CNN, “How Black Lives Matter went from a hashtag to a global rallying cry” (Asmelash, 2020). *Washington Post*, ““Not enough has happened’: Protesters reflect on what has changed and what hasn’t” (Hatzipanagos et al., 2021).

c. Laporan Organisasi Non-pemerintah

Laporan-laporan dari organisasi hak asasi manusia dan lembaga non-pemerintah (NGO) seperti *Amnesty International*,

Human Rights Watch, dan NAACP (*National Association for the Advancement of Colored People*). Laporan ini memberikan data mengenai pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi sistemik dalam penegakan hukum, dan respons terhadap gerakan BLM. Laporan dari NGO sering kali memuat data empiris yang dapat mendukung analisis tentang bagaimana sistem demokrasi di Amerika Serikat menghadapi tuntutan reformasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Sumber: *Amnesty International*, “*America: Law Enforcement Must Stop Discriminatory Practices After George Floyd’s Killing*” (Amnesty International, 2020).
Human Rights Watch, “*Endemic Racism in US Policing: An Urgent Need for Reform*” (Human Rights Watch, 2020).
NAACP, “*Systemic Racism and the Fight for Justice Post-George Floyd*” (NAACP. 2020).

d. Dokumen Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum

Laporan resmi dan dokumen dari pemerintah Amerika Serikat, seperti laporan penyelidikan Departemen Kehakiman (DOJ), dokumen pengadilan, dan dokumen kepolisian. Informasi ini dapat memberikan perspektif tentang kebijakan penegakan hukum dan bagaimana pemerintah merespons tuntutan untuk reformasi kepolisian setelah insiden George Floyd. Dokumen resmi juga mencakup catatan dari Kongres AS yang membahas reformasi

terkait keadilan sosial dan penegakan hukum.

Sumber: *Department of Justice (DOJ), “Report on Policing in the Wake of George Floyd’s Death”, US Congress, “Hearings on Police Reform and Accountability after George Floyd”, Minneapolis Police Department, “Official Report on the Arrest and Death of George Floyd”.*

e. Data Statistik

Data statistik dari lembaga-lembaga seperti FBI (*Federal Bureau of Investigation*), *Bureau of Justice Statistics*, dan lembaga riset independen. Data ini memberikan gambaran tentang insiden kekerasan polisi terhadap kelompok minoritas, tingkat diskriminasi rasial dalam sistem hukum, dan dampak dari reformasi yang diterapkan setelah peristiwa George Floyd. Statistik ini penting untuk memahami sejauh mana masalah diskriminasi rasial terjadi dalam institusi penegak hukum di Amerika Serikat.

Sumber: FBI, *“Annual Report on Police Use of Force” Bureau of Justice Statistics, “Racial Disparities in Police Shootings”, Pew Research Center, “Public Perceptions of Racial Inequality and Justice in America”.*

3. Alasan Penggunaan Data Sekunder

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan karena beberapa alasan utama:

a. Aksesibilitas dan Kelengkapan Data: Sebagian besar informasi

terkait peristiwa penembakan George Floyd dan gerakan BLM telah terdokumentasi secara luas melalui berbagai media, laporan, dan literatur akademik. Ini mempermudah peneliti untuk mengakses data yang relevan tanpa perlu melakukan wawancara langsung.

- b. Kredibilitas dan Validitas: Sumber data yang digunakan, seperti artikel jurnal, laporan NGO, dan dokumen resmi pemerintah, dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat diandalkan untuk menghasilkan analisis yang valid. Menurut (Yin, 2018), dokumen sekunder sering kali menjadi pilihan yang tepat dalam studi kasus karena memberikan informasi mendalam dan terverifikasi.
- c. Fokus dan Literatur dan Analisis Dokumen: Karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, fokus utama adalah menganalisis fenomena yang sudah terjadi berdasarkan data yang tersedia. Ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang diskriminasi rasial dan gerakan sosial tanpa harus terlibat dalam pengumpulan data primer melalui wawancara.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika diskriminasi rasial di Amerika Serikat, khususnya dalam konteks politik dan sosial pasca-penembakan George Floyd, serta bagaimana gerakan sosial seperti *Black Lives Matter* menggunakan framing untuk memperjuangkan keadilan rasial.

1.9.5. Pemetaan Aktor Relevan

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis fenomena diskriminasi rasial dalam konteks demokrasi Amerika Serikat melalui kasus penembakan George Floyd dan dampak gerakan *Black Lives Matter* (BLM). Dalam hal ini, pemilihan aktor dilakukan secara tidak langsung, artinya tidak melalui wawancara tatap muka atau interaksi langsung, melainkan berdasarkan analisis terhadap literatur dan dokumen yang ada.

Dalam penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif, informan atau aktor yang relevan tidak harus hadir secara fisik atau diwawancarai secara langsung. Creswell (2018) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang berbasis studi kasus dan deskriptif, data dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk literatur, artikel ilmiah, laporan organisasi, dan media massa. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan informasi yang tersedia di ruang publik sebagai bentuk representasi dari aktor-aktor kunci yang terlibat dalam fenomena yang diteliti (Creswell, 2018).

Untuk penelitian ini, data mengenai aktor yang relevan dikumpulkan melalui:

1. Literatur Akademik dan Jurnal Ilmiah: Informasi mengenai pemikiran dan pandangan ahli, akademisi, dan peneliti yang telah mempublikasikan karya mereka terkait dengan diskriminasi rasial, BLM, dan isu keadilan sosial di Amerika Serikat.
2. Artikel Media: Informasi yang diambil dari artikel berita dan wawancara yang sudah dipublikasikan di media massa tentang tokoh-

tokoh kunci dalam gerakan BLM, seperti aktivis, jurnalis, dan tokoh masyarakat.

3. Laporan Lembaga: Informasi yang berasal dari laporan lembaga non-pemerintah (NGO), hak asasi manusia, dan lembaga riset yang telah melakukan investigasi dan analisis terhadap kebijakan diskriminatif dan respons sosial.
4. Dokumen Resmi dan Hukum: Kebijakan, undang-undang, dan laporan resmi dari pemerintah Amerika Serikat yang berkaitan dengan kebijakan kepolisian, diskriminasi rasial, dan reaksi institusional terhadap gerakan BLM.

Pemilihan aktor dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan representasi kunci dari aktor-aktor yang relevan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Aktivis dan Tokoh Gerakan BLM: Informasi yang dikumpulkan dari artikel berita, wawancara media, dan literatur yang melibatkan pandangan para aktivis BLM, seperti Patrisse Cullors, Alicia Garza, dan Opal Tometi.
2. Akademisi dan Peneliti: Literatur yang mengutip ahli dari berbagai bidang terkait, seperti pakar teori ras kritis dan studi gerakan sosial, seperti Kimberlé Crenshaw dan peneliti lain yang berfokus pada diskriminasi rasial di Amerika Serikat.
3. Jurnalis dan Media Massa: Artikel yang memuat perspektif jurnalis investigatif yang melaporkan tentang protes BLM dan dampak sosial-politiknya, memberikan wawasan tambahan tentang opini

publik dan representasi media.

Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung karena:

1. Aksesibilitas: Mengingat luasnya cakupan masalah dan globalnya peristiwa ini, tidak semua informan kunci berada dalam jangkauan untuk diwawancarai langsung.
2. Ketersediaan Data Publik: Banyak informasi dan wawancara sudah tersedia secara luas melalui publikasi akademik, media massa, laporan organisasi, dan dokumen resmi yang memadai untuk menggali isu yang diteliti.
3. Efisiensi dan Ketelitian: Menggunakan literatur dan dokumen yang tersedia memungkinkan penelitian yang lebih efisien dan terfokus pada data yang sudah tervalidasi dan diakui di tingkat akademis serta publik.

Pemilihan aktor melalui literatur bertujuan untuk:

1. Menggali Wawasan Mendalam: Memahami lebih dalam bagaimana diskriminasi rasial dan demokrasi politik dipahami dan dipengaruhi oleh berbagai pemangku kepentingan tanpa batasan geografis atau waktu.
2. Mengakses Perspektif yang Luas: Dengan menggunakan sumber literatur yang beragam, peneliti dapat mengakses berbagai perspektif dari berbagai kelompok sosial, politik, dan akademis yang terlibat dalam isu tersebut.
3. Mendapatkan Data yang Akurat: Literatur yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang terpercaya dan diakui secara akademis, sehingga

menjamin kualitas dan validitas data yang diperoleh.

Dengan pendekatan ini, penelitian studi kasus deskriptif yang berbasis literatur memberikan fleksibilitas untuk menggali lebih dalam fenomena yang sedang terjadi tanpa keterbatasan fisik, sehingga tetap mempertahankan ketajaman analisis dan ketepatan pemahaman atas fenomena diskriminasi rasial dan gerakan sosial di Amerika Serikat.

1.9.6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali opini informan tentang diskriminasi rasial dan demokrasi. (Sugiyono, 2019) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti harus fleksibel dan adaptif untuk menggali data yang sesuai dengan tujuan penelitian, terutama dalam isu-isu sensitif seperti diskriminasi rasial.

1.9.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber literatur, seperti:

1. Literatur Akademik: Artikel jurnal ilmiah, buku, dan tesis terkait dengan teori-teori utama yang mendasari penelitian ini, termasuk teori diskriminasi ras kritis (*Critical Race Theory*), teori gerakan sosial (*Social Movement Theory*), dan teori framing (*Framing Theory*). Literatur akademik akan memberikan wawasan konseptual dan teoritis yang mendalam untuk menganalisis fenomena diskriminasi rasial dan pengaruh gerakan BLM. Sumber: Artikel-artikel akademik

yang membahas diskriminasi rasial di Amerika Serikat dan dampak gerakan BLM pasca kematian George Floyd.

2. Artikel Media Massa: Artikel berita, laporan investigasi, dan wawancara yang diterbitkan di berbagai media massa mengenai kasus penembakan George Floyd, respons masyarakat, dan gerakan BLM. Informasi ini berguna untuk memahami bagaimana peristiwa ini dilaporkan di media dan bagaimana opini publik dibentuk. Sumber: *The New York Times*, *Washington Post*, *The Guardian*, CNN, dan sumber berita lainnya yang mendokumentasikan peristiwa ini dan dampaknya secara luas.
3. Laporan Lembaga Non-pemerintah dan Hak Asasi Manusia: Laporan dari lembaga non-pemerintah (NGO) seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan organisasi hak-hak sipil seperti NAACP. Laporan-laporan ini memberikan data yang relevan tentang ketidakadilan rasial, kebijakan penegakan hukum, serta dokumentasi dari protes dan tuntutan gerakan BLM. Sumber: Laporan tahunan NGO, dokumen kebijakan, dan hasil investigasi terkait penegakan hukum dan ketidakadilan rasial.
4. Dokumen Resmi Pemerintah dan Perundang-undangan: Dokumentasi dokumen resmi seperti kebijakan dan peraturan terkait penegakan hukum, reformasi kepolisian, serta laporan penyelidikan pemerintah mengenai penembakan George Floyd. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan negara mempengaruhi diskriminasi

rasial dan respons pemerintah terhadap protes yang terjadi. Sumber: Laporan pemerintah AS, dokumen peradilan, pernyataan resmi lembaga penegak hukum, dan catatan kongres terkait reformasi kepolisian.

5. Data Statistik: Data statistik yang diambil dari berbagai sumber terpercaya seperti FBI, *Bureau of Justice Statistics*, dan survei dari lembaga riset independen yang memberikan gambaran tentang tingkat diskriminasi rasial di Amerika Serikat, kekerasan polisi, serta dampak dari kebijakan reformasi. Sumber: Data dan statistik resmi dari lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga penelitian independen yang terkait dengan keadilan sosial dan kebijakan penegakan hukum.

Pemilihan pengumpulan data melalui literatur dan dokumen sekunder didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Aksesibilitas Data: Sebagian besar data yang relevan dengan peristiwa penembakan George Floyd dan gerakan BLM sudah tersedia secara luas melalui literatur ilmiah, laporan media, dan dokumen resmi yang kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan informasi yang sudah terdokumentasi dengan baik untuk memperoleh pandangan yang komprehensif.
2. Kredibilitas dan Validitas Data: Sumber-sumber literatur yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, media massa ternama, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi, sehingga memastikan bahwa data yang digunakan telah diverifikasi dan valid. Yin (2018) menyatakan bahwa data sekunder seperti dokumen, arsip,

dan laporan dapat menjadi sumber data yang kredibel dalam penelitian studi kasus.

3. Kemudahan Akses Data Sejarah: Karena penelitian ini tidak berfokus pada wawancara langsung, penggunaan dokumen yang sudah ada mempermudah akses ke data masa lalu dan memungkinkan analisis lebih menyeluruh terhadap tren sejarah dan respons kebijakan.

Langkah-langkah Pengumpulan Data adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Sumber Relevan: Peneliti mengidentifikasi sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang berhubungan dengan diskriminasi rasial, penembakan George Floyd, gerakan BLM, dan teori yang mendasarinya. Proses ini melibatkan penelusuran di database akademik (misalnya, Google Scholar, JSTOR), arsip media massa, dan laporan NGO.
2. Pengumpulan dan Pengkodean Data: Setelah mengidentifikasi sumber yang relevan, data yang terkandung dalam dokumen tersebut dikumpulkan dan dikodekan berdasarkan tema utama, seperti respons masyarakat terhadap diskriminasi, representasi gerakan BLM di media, dan implikasi kebijakan demokrasi di AS.
3. Analisis Dokumen: Data yang terkumpul dari berbagai literatur dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan hubungan antara diskriminasi rasial, gerakan sosial, dan kebijakan demokrasi di Amerika Serikat. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori kritis, teori framing, dan teori gerakan sosial untuk mengeksplorasi

bagaimana isu-isu ini dikomunikasikan dan dipahami di masyarakat.

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana diskriminasi rasial dan gerakan sosial berkembang dan mempengaruhi perubahan sosial-politik di Amerika Serikat. Data yang dikumpulkan dari literatur dan dokumen sekunder memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika yang mendasari peristiwa ini tanpa perlu melibatkan wawancara langsung.

1.9.8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk memahami bagaimana diskursus diskriminasi rasial dibentuk dan disebarkan melalui media dan kebijakan publik.

1. Analisis Tematik: Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik akan mengidentifikasi pola atau tema kunci yang muncul dari data kualitatif. Tema-tema seperti “kekerasan polisi,” “rasisme struktural,” dan “aktivisme politik” akan dianalisis untuk melihat bagaimana diskriminasi rasial direpresentasikan dalam wacana publik (Braun & Clarke, 2006).
2. *Critical Discourse Analysis* (CDA): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis teks dari media dan kebijakan, meneliti bagaimana bahasa digunakan untuk memperkuat atau menantang diskriminasi rasial dalam konteks demokrasi Amerika Serikat. Fairclough (2001) menjelaskan bahwa CDA memungkinkan peneliti untuk menghubungkan bahasa dengan kekuasaan dan ideologi, terutama